

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia (UUD NRI 1945) berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bahkan dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.¹

Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 1.

diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Hukum merupakan norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku.²

Hukum positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h. 38.

semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana.³

Sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang bertobat dan mempersiapkan diri kembali kemasyarakat. Tetapi faktanya tidak selalu sama dengan harapan tersebut. Lembaga pemasyarakatan juga mestinya menjadi tempat yang steril dari kejahatan. Tetapi kejahatan juga terjadi ditempat itu. Dipintu Lembaga pemasyarakatan seorang penjahat kambuhan kelas kakap sekalipun seharusnya segera berhenti melakukan kejahatan. Karena hubungannya dengan dunia luar sudah putus.⁴

Hukuman yang dijalani seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan tujuannya antara lain untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*).⁵ Penjahat kambuhan atau residivis yang keluar masuk penjara terkesan sebagai kesenangan atau hobinya namun sedikit

³ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan-Jakarta, 2015, h.5

⁴Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2015, h.17

narapidana yang bertobat. Memang sangat sulit mengelola lembaga pemasyarakatan harus memiliki kualitas yang bagus, baik kualitas petugas lembaga pemasyarakatan yang benar-benar mampu membina maupun kualitas tempat tinggal para narapidana, atau memiliki fasilitas yang lengkap.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dalam pemahaman yang benar-benar bagi warga binaannya, saat ini masih jauh harapan justru sebaliknya citra lembaga pemasyarakatan sangat kental sebagai tempat untuk makin memantapkan dan memahirkan kejahatan yang ditularkan dari narapidana lama kepada narapidana baru dalam semua kasus mulai kejahatan narkoba, pencurian, dan sebagainya.

Mengubah citra lembaga pemasyarakatan maupun citra warga binaan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Pembinaan dilembaga pemasyarakatan memang dihadang dengan segala keterbatasannya baik dari fisik maupun ketersediaan program-program pengentasan bagi warga binaan.

Melihat persoalan-persoalan maupun kasus kejahatan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, yang harus diperhatikan adalah pegawai lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan, sebab keberhasilan lembaga pemasyarakatan terletak pada pegawainya. Lembaga pemasyarakatan harus *fleksibel* dalam membina warga binaan.

⁵Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, h. 28.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah beralih fungsi. Jika pada awal pembentukannya bernama penjara (*bu*) dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka fungsinya tidak lagi semata mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas. Sahardjo juga memiliki pandangan mengenai pembaharuan sistem kepenjaraan yang sejalan dengan pemikiran diatas, antara lain:

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan
2. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.⁶

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak hak asasi narapidana. Melihat butir ketiga dari pemikiran sahardjo diatas, ada suatu mata rantai yang harus jelas

⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyaraktan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, h. 13

diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah yaitu, bagaimana pembina itu mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.⁷

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman. Istilah penjara telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Dipandang dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasyarakatan sangat penting yaitu dapat mengukur berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan secara represif sangat tergantung dari hasil proses pembinaan pada tahap praktik pemasyarakatan tersebut.

Kepolisian walaupun berhasil menangkap pelaku kejahatan dan mengungkapkan kasus kejahatan tersebut, institusi kejaksaan berhasil membuktikan dakwaannya dan institusi pengadilan telah memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya, namun apabila setelah menjalani pidana

⁷ *Ibid.*

di Lembaga Pemasyarakatan dan kemudian bebas dan berbaur dengan masyarakat, tetapi kemudian tidak berapa lama melakukan tindak pidana yang sama atau bahkan lebih sering melakukan tindak pidana dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan maka semua rangkaian tugas atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu sama sekali tidak ada artinya atau telah gagal.⁸

Kecenderungan berhasil tidaknya proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat dilihat dari tinggi rendahnya jumlah residivis yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan. Residivis adalah pengulangan tindak pidana, maksudnya adalah narapidana yang telah menjalani masa hukuman dari perbuatannya tetapi ketika kembali ke masyarakat, mengulangi kembali perbuatannya bahkan menjadi lebih sering dan menjadi ahli dalam kejahatan tersebut. Jika jumlah narapidana residivis menurun dari tiap tahun, maka bisa dikatakan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut berhasil tetapi sebaliknya apabila jumlah narapidana residivis meningkat maka secara otomatis proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah gagal.⁹

Pembinaan narapidana adalah merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Pada saatnya narapidana selesai menjalani pidananya mereka dapat diterima di masyarakat dan

⁸ Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 2 Thn 2021, h.2

⁹ *Ibid*, h.3.

tidak terjadi pengulangan tindak pidana bahkan dapat ikut berperan dalam pembangunan, namun demikian pada kenyataannya banyak narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan kembali mengulangi tindak pidana yang dulu pernah dilakukannya atau bahkan menjadi lebih ahli dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga seolah-olah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat kursus singkat agar mahir melakukan tindak pidana dan tujuan dari pembinaan narapidana selama ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak tercapai.

Sistem Pemasyarakatan menurut Adi Sujatno, di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁰

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam hal pembinaan tersebut diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga diperlukan pula partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

¹⁰ *Ibid*, h.4.

Das sollen sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) dalam *das seinya* tidak sejalan, terbukti dengan ditemukannya peristiwa tindak pidana di lembaga pemasyarakatan termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi sehingga tujuan pemidanaan sebagai upaya menyadarkan warga binaan untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai menjadi sulit untuk diwujudkan.

Warga binaan yang melanggar peraturan dan telah di tindak sesuai kesalahannya dan mengakui dan sadar atas kesalahannya kembali dibina sesuai dengan program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yakni dengan pembinaan mental spritual, pendidikan agama, dan budi pekerti. Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang dianggap penting dalam pembinaan karena dengan meyakini kepercayaan dari agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati.¹¹

Berdasarkan latar di belakang di atas, maka dipilih judul tentang :
“Berdasarkan latar di belakang di atas, maka dipilih judul tentang :
“Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Warga Binaan”.

¹¹ Senna. TC. Pamungkas, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandarlampung)”, melalui <https://www.jurnal.unila.ac.id/>, pdf, diakses 17 April 2019.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum pembinaan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya pembinaan terhadap warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pembinaan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pembinaan terhadap warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan.

Manfaat dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum pidana pada khususnya yang berhubungan dengan peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi.

2. Secara prakteknya sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu para warga binaan yang dilakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual.

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹²

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti.

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Negara Hukum

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam

kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.¹³

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.¹⁴ Berdasarkan pendapat di atas, maka Plato berpandangan bahwa negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur essensial suatu negara.

Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.¹⁵

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai "*supreme*", setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak

¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2003, h.39-40.

¹³Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

¹⁴Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, h. 153.

¹⁵Hotma P. Sibuea. *Op.Cit*, h. 12.

ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹⁶

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.¹⁷ Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.¹⁸

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).¹⁹

¹⁶Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11.

¹⁷Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

¹⁸*Ibid*, h, 36-37.

¹⁹B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.²⁰ Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.²¹

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan

²⁰Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

²¹Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.²² Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.²³

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.²⁴ Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep the *rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*.

²²Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

²³Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

²⁴Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 74

Karakteristik *common law* adalah *judicial*.²⁵ Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.²⁶ Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.²⁷

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.²⁸

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

²⁷ Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

²⁸ Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,²⁹ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.³⁰

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.³¹

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari

²⁹Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005, h. 19.

³⁰*Ibid.* h. 13.

³¹Yopi Gunawan dan Kristian, *Op.Cit*, h. 21.

segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.³²

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali

³²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.³³

b. Tujuan pemidanaan

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap

³³Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapatkan respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela, dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan terhadap perbuatannya yang antisosial.

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pembedaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.²⁹ Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pembedaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.³⁰ Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari

²⁹ Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Pembedaan*, Usu Press, Medan, 2011, h. 31

³⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41

dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.³¹

Penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant dalam Muladi, keseimbangan moral itu dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.

Kant dalam bukunya *Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre* dan Hegel dalam bukunya *Grundlinien der Philosophic des Rechts* sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan pembalasan sebagai dasar pemidanaan. Kant melihat dalam pidana sesuatu yang dinamakan imperatif katagoris, yang berarti: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana.

³¹ R. Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2007, h. 23.

Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.³²

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena itulah maka teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif (teori tujuan).

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.³³ Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut

³² Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Op.Cit.*, h. 32.

sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccaetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁴

Inilah Makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof romawi: "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*" (artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).³⁵ Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Faktor terpenting bagi utilitaris ialah bahwa suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara

³³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, h. 34.

³⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 25

preventif, apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory*, yaitu:

- a) Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan (*deterence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang, atau menurut perkara Philip Bean, “maksud dibalik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain” untuk kelak tidak melakukan kejahatan.
- b) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventive dalam proses rehabilitasi ini terpusat pada siterpidana.
- c) Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.³⁶

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumnus, Bandung, 2008, h. 16

³⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 44-45

c. Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.³⁷

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.³⁸ Dalam teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.³⁹

³⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 19.

³⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98

³⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2002, h. 64.

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) adalah:

- a) Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.
- b) Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
- c) Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- d) Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.⁴⁰

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori relatif atau tujuan adalah:

- a) Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti umum, maupun yang ditujukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
- b) Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.
- c) Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.⁴¹

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pembedaan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 65.

⁴¹ *Ibid.*

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau konstruksi secara internal pada pembaca berguna untuk mendapat *stimulasi* atau dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Kerangka konseptual dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian, maka dengan ini dirasa perlu untuk memberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.
- b. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama.
- c. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 18 UU Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

- d. Warga binaan pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 UU Pemasyarakatan adalah narapidana, anak binaan dan klien pemasyarakatan.
- e. Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 1 UU Pemasyarakatan adalah sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Warga Binaan".. Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana lalu lintas, yaitu :

1. Eryk Hidayat mahasiswa Program Pasca Magister Hukum Universitas Hsanuddin Makasar dengan judul: "Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone". Permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana narkotika Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Watampone?

- a. Bagaimana upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Watampone dalam menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaan ?
2. Masrul Jafas, dengan judul penulisan “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang)dengan rumusan masalah yaitu:
- a. Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan Klas II Kabupaten Sampang dalam membina warga binaan?
 - b. Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan klas II Kabupaten Sampang ?
3. Siti Rahmah, dengan judul penulisan “Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan di Cabang Rutan Lhoknga” dengan rumusan masalah yaitu:
- a. Bagaimanakah sistem pembinaan terhadap warga binaan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga?
 - b. Bagaimanakah dampak pembinaan Rutan Lhoknga terhadap warga binaan?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok

bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.³⁴ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.³⁵

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang

³⁴ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h.310

bersumber dari suatu undang-undang³⁶. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.³⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)³⁸ dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) pada Kepolisian Resor Serdang Bedagai. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),³⁹ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2008, h. 10.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

³⁹ *Ibid*, h. 95

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu :

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴⁰

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴¹ Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

- 3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya..
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴²

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁴³ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁴

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

⁴² Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

⁴³ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h.103

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105

BAB II

PENGATURAN HUKUM PEMBINAAN WARGA BINAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengaturan Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Pemasyarakatan berbunyi : Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Pemasyarakatan memunculkan falsafah pancasila sebagai dasar pandangan dalam membina narapidana. Sudah barang tentu perubahan pandangan atau falsafah dari sistem liberal ke pancasila, mempengaruhi semua komponen dalam sistem itu. Reglement yang sudah tidak dipakai lagi memiliki pandangan-pandangan liberal yang menyangkut disana. Misalnya saja perlakuan terhadap narapidana dengan *silent system* yaitu menempatkan narapidana dalam sel tersendiri dan tidak boleh bergaul dengan sesama narapidana. Perlakuan demikian sering dialami oleh penjahat-penjahat besar, semacam Kusni Kasdut sebelum melarikan diri dan lain-lain.⁴⁵

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah *reglemnt* penjara. Undang-undang ini telah digunakan

⁴⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 9

sejak tahun 1917. Suatu undang-undang yang sudah tidak layak dipakai lagi untuk diterapkan, karena bersumber dari hukum kolonial Belanda. Adanya UU Pemasyarakatan, *reglement* penjara tidak dipakai lagi, karena tidak memperhatikan nasib narapidana.

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota

masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.⁴⁶

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Dengan demikian pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴⁷

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Sistem Pemasyarakatan terlihat bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan

⁴⁶Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005, h.17.

⁴⁷Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h.63

dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab

Pengertian sistem pemasyarakatan ini diatur didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Sistem Pemasyarakatan menyebutkan sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Beberapa pasal tersebut di atas, seorang narapidana tidak dibiarkan begitu saja, tanpa pembimbingan maupun pelajaran yang bermanfaat untuknya. Jelas sekali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sangat memperhatikan perkembangan narapidana dan kualitas petugas/pembina dalam memberikan binaan dan bimbingan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan yang mengenai arah dan membina warga binaan pemasyarakatan agar bertobat dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Menurut PAF. Lamintang untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem

pemasyarakatan. Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna didalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan apa yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kemasyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan pendapat di atas, maka bukan saja masyarakat diayomi dengan adanya tindak pidana, tetapi juga sipelaku tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak keluar dari lembaga pemasyarakatan, agar berguna bagi bangsa dan negara.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan menurut PAF.

Lamintang adalah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Pejabatuan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbngan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

⁴⁸ PAF. Lamintang, *Hukum Perintiesier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 35

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁴⁹

Sistem pemasyarakatan merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk membina narapidana, apabila suatu sistem itu ada yang kurang ataupun mengalami kemunduran. Sistem tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar misalnya petugas/pembina kurang adanya tenaga ahli seperti tenaga medis, psikiater, psikolog, guru agama, dan sebagainya. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tidak terlaksana. Sistem pemasyarakatan

perlu diselenggarakan dengan baik untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya.

Menurut Dwidja Priyanto disebutkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

⁴⁹ *Ibid*, h 38.

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵⁰

Membangun suatu lembaga pemasyarakatan tidaklah semudah yang diperkirakan orang karena ia harus memperhatikan pelbagai aspek anantara lain; aspek keamanan, kesehatan, dan sekaligus pembinaan. Walaupun nampaknya sistem pemasyarakatan memiliki latar belakang historis dan politis dalam pertumbuhannya. Sistem ini tidaklah memiliki perspektif teoritis yang memadai. Hal ini disebabkan dari sejak kelahiran sampai kepada perkembangannya, tidak diperoleh dan ataupun informasi yang menunjukkan bahwa memang sistem ini sejak semula diperlukan guna pembinaan warga binaan karena itu perlu mengganti sistem kepenjaraan.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat

⁵⁰Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 102

berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab⁵¹

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

B. Metode Pembinaan Warga Binaan

Metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan agar dapat secara efektif dan efisien diterima oleh warga binaan dan dapat menghasilkan perubahan dalam diri narapidana, baik perubahan dalam berpikir, bertindak atau dalam bertingkah laku. Pembina warga binaan harus mengenal banyak metode pembinaan, sebelum melakukan pembinaan. Membina narapidana tidak dapat menyamaratakan pembinaan narapidana secara sama untuk seluruh warga binaan yang memiliki latar belakang kehidupan yang heterogen.

Ada beberapa hal mengenai metode pembinaan narapidana, yaitu :

1. Metode Pembinaan Perorangan (*Individual Treatment*)

Pembinaan perorangan diberikan kepada warga binaan secara perorangan oleh petugas pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah-pisah, tetapi dibina dalam kelompok bersama dan penanganannya secara sendiri-sendiri.

⁵¹ *Ibid*, h 103.

Perbinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tingkat kematangan intelektual, emosi, logika dari tiap-tiap warga binaan tidaklah sama. Ketidaksamaan ini menuntut diterapkannya pembinaan secara perorangan karena untuk mengetahui sampai dimana tingkat intelektual, emosi, logika dari tiap-tiap warga binaan itu sendiri.⁵²

Pembinaan secara perorangan akan banyak bermanfaat jika warga binaan juga mempunyai keamanan untuk merubah dirinya sendiri. Tanpa keamanan untuk merubah diri sendiri, akan sulit dicapai hasil pembinaan yang maksimal sekalipun keamanan untuk merubah diri sendiri dapat timbul baru setelah dilakukan pembinaan secara perorangan, tetapi hal itu akan membantu warga binaan untuk mampu melakukan perubahan bagi diri sendiri.

Metode pembinaan ini lebih menekankan pada dalam diri dan diluar diri sendiri, yaitu :

a. Dalam Diri Sendiri

Kemauan untuk membina diri sendiri dapat muncul dari dalam diri sendiri, bila seseorang belum sadar akan diri sendiri, tidak akan pernah muncul kemauan membina diri sendiri. Seseorang yang belum sadar akan diri sendiri, belum mengenal diri sendiri. Kosekwensi logis yang harus diterima oleh lembaga pemasyarakatan. Jika narapidana telah mengenal diri sendiri, adalah penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan setiap individu. Sarana dan prasarana tidak

⁵² Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, h. 110.

pernah ada dan tidak pernah tersedia, maka kemauan untuk merubah diri sendiri akan menjadio sirna, dan narapidana tidak mempunyai motivasi untuk merubah diri sendiri.

Warga binaan yang telah memiliki kemauan untuk membina diri sendiri sebenarnya dia telah mampu untuk menentukan tujuan hidupnya. Narapidana dapat melihat kehidupan dimasa lalu yaitu suatu kehidupan yang tanpa tujuan, dan melihat kemas depan suatu kehidupan dengan pasti. Kehidupan yang akan dipilihnya, narapidana berhak untuk memilih hidup sebagai manusia biasa, memilih hidup bukan sebagai warga binaan. Semua manusia pasti tidak berharap untuk hidup sebagai warga binaan. Agar mampu untuk hidup sebagai tidak berharap untuk hidup sebagai manusia biasa, warga binaan harus mampu mengubah dirinya, harus mengenal dirinya.

Pengenalan diri bukan saja akan mampu merubah warga binaan, tetapi juga pembentukan mental yang positif. Warga binaan yang memiliki mental yang positif dan mental yang baik, maka akan mampu membentuk diri sendiri sebagai manusia yang baik, yang akan diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan secara perorangan yang baik, adalah pembinaan yang telah tumbuh dari dalam diri sendiri. Semakin sering melakukan pembinaan diri sendiri, semakin akan tahu bahwa banyak hal yang menguasai ilmu pengetahuan yang belum dikuasai.

b. Dari Luar Diri Sendiri

Pembinaan dari luar diri sendiri, dapat merupakan pembinaan yang berasal atau sesuai dengan kebutuhan pembinaan warga binaan atau

pembinaan dari luar yang dianggap oleh pembina perlu dilakukan. Pembinaan dari luar dapat berupa pembinaan secara umum, seperti penghayatan dan pengamalan pancasila, kesadaran hukum, etika, agama, dan lain sebagainya. Sedangkan pembinaan secara khusus dapat berupa konsultasi pribadi, psikologi, pembinaan hukum, etika, pendidikan, keahlian dan lain sebagainya. Pembinaan dari luar diri sendiri, biasanya didasari atas analisa data pribadi seorang warga binaan, yang mengharuskan seorang narapidana mendapat pembinaan yang telah ditentukan oleh pembina. Kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina, di sini dituntut keahlian pembina untuk menyampaikan materi pembinaan sesuai yang diharapkan.⁵³

Salah satu pembinaan dari luar diri sendiri yang paling penting adalah pengenalan diri sendiri, mengajak narapidana untuk mengenal segala sesuatu yang dimiliki oleh diri sendiri. Mengetahui diri sendiri berarti mengenal segala sesuatu yang dimiliki oleh diri sendiri. Seperti sifat, kebiasaan, kelebihan, kekurangan, kepandaian, keterampilan, cara berpikir, hal-hal yang telah dilakukan dan hal-hal yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. Pembina harus mampu menanggalkan semua beban pikiran, status keadaan diluar dirinya, sehingga narapidana dapat meneliti diri sendiri dengan tenang, serius dan tidak terpengaruh oleh hal-hal diluar dirinya.

⁵³ Djoko Prakoso, *Op. Cit*, h. 74.

Warga binaan yang dapat mengetahui jati dirinya, siapa dirinya yang sebenarnya dan mampu merubah hidupnya yaitu harus melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk menjalani kehidupannya. Warga binaan yang tidak melakukannya, maka menjadi orang yang tersesat, tidak ada tujuan hidup, tidak memiliki semangat hidup. Membina warga binaan dengan baik, maka pembina harus mampu memberikan pendidikan yang menunjang intelektualitas warga binaan.

2. Pembinaan Secara Kelompok (*Classical Treatment*)

Pembinaan secara kelompok, maka peran kelompok harus tetap dilibatkan, baik secara individual maupun secara kelompok. Bukan hanya pembina saja yang aktif, yang dibina juga harus aktif. Warga binaan yang pasif harus ditumbuhkan, sehingga ikut aktif dan berpartisipasi dalam pembinaan. Materi pembinaan tidak harus datang dari pembina, tetapi dapat juga datang dari warga binaan atau materi pembinaan yang menjadi kesepakatan bersama.

Mencapai hasil yang maksimal warga binaan dapat menyusun pembinaan bagi dirinya sendiri, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok. Pembinaan secara kelompok, maka harus mampu mengajak warga binaan untuk memahami nilai-nilai positif yang tumbuh dimasyarakat atau kelompok. Untuk dijadikan bahan pembinaan secara kelompok, karena setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Warga binaan akan berbaur lagi dengan masyarakat atau kelompok (keluarga) sehingga nilai positif yang tumbuh dalam keluarga, kelompok masyarakat,

akan sangat berguna sekali bagi pemahaman hidup bermasyarakat, hidup saling ketergantungan.

3. Pembinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan;
- h. Profesionalitas.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan berbunyi sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- (1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan;
- (2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan :

- (1) Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan.
- (2) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area dengan fungsi khusus.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, bahwa pembinaan dilakukan dengan cara tersebut diatas dapat meningkatkan kualitas diri atau potensi narapidana, kerjasama Menteri dengan instansi pemerintah pembinaan dapat dilakukan secara menyeluruh, serta dapat meningkatkan kualitas dan memperbaiki citra lembaga pemasyarakatan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi :

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadiann dan kemandirian.
- (2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan Prilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja dan;
- i. Latihan kerja dan produksi.

Metode pembinaan narapidana dilaksanakan secara fundamental, yang mengarah pada peningkatan keimanan dan ketakwaan. Dengan begitu narapidana telah sadar atas perbuatannya selama ini adalah salah dan melanggar hukum. Serta dapat mengembangkan keterampilan dan ide-ide bagi narapidana yang memiliki potensi, narapidana juga diberikan kebebasan, pembinaan tidak hanya dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan saja. Tetapi dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan dengan diberikan pengawasan kepadanya.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan :

- (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan :

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ketahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, Pengamat Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menyebutkan :

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan berbunyi :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) huruf a, bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu perdua) dari masa pidana;

- b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi yaitu :
 - a. Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
 - b. Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil lalu lintas.
 - c. Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pelaksanaan pembinaan dapat dilaksanakan oleh petugas/pembina pemasyarakatan dengan berbagai program-program diatas, narapidana tidak dibiarkan begitu saja, tetapi di didik, membentuk kepribadian dan kemandiriannya, mengajak narapidana berinteraksi di masyarakat.

C. Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga

Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di programkan.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.⁵⁴

Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya/menjadi residivis R.M.Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana

⁵⁴ Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2015, h.38

kembali dan yang tidak dipidana kembali. Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.⁵⁵

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh Bahrudin Surjobroto : Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara.⁵⁶

Mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Dasar hukum sistem perlakuan terhadap narapidana ialah :

1. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) S.1915 No.732 jo. 1917 No.947, Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.73 Tahun 1958, Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 dan Pasal 1 peraturan Presiden No.2 Tahun 1945 tanggal 10 oktober 1945.

⁵⁵ *Ibid*, h.218

⁵⁶ Bahrudin Surjobroto, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, h. 5

2. *Gestichen Reglemen* (Reglemen Penjara) S.1917 No.708
3. *Dwangopvoeding Regeling* (DOR) S.1917 No. 749
4. *Regeling vorwaardelijke verodeiling* S. 1926 487.⁵⁷

Sistem kepenjaraan bertujuan untuk membuat narapidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka orientasi pembinaannya lebih bersifat “*Top Down Approach*”, yaitu program-program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Penentuan program yang bersifat “ *Top Down Approach* “ ini dilandasi pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan, dan pandangan bahwa narapidana hanyalah objek semata, dimana narapidana sebagai objek tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhannya.⁵⁸

Lahirnya Undang-Undang Pemasarakatan telah melalui proses perjalanan yang panjang, Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan sesungguhnya telah selesai pertama kali pada tahun 1972, tetapi karena dianggap belum mendesak oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali. Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang pemasarakatan yang kedua dimana Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali ke DPR oleh pemerintah.

Sedangkan dalam hal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.31

⁵⁷ Serikat Putra jaya, *Op.Cit*, .39.

⁵⁸ *Ibid.*

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian seperti menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan berperan kembali warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan berbagai tahapan dan dilakukan oleh para pembina. Sejak narapidana masuk ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka saat itu narapidana menjalani pembinaan yang dalam pelaksanaan programnya tidak terlepas dari unsur masyarakat dan bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya, sehingga narapidana dengan masyarakat itu dapat sembuh kembali dari segi-segi negatif. Jangka waktu dari masing-masing tahap yang satu kepada tahap berikutnya tidak sama serta dalam pelaksanaan proses pembinaan ini maju mundurnya tergantung dari narapidana yang bersangkutan dan kadang-kadang ada kalanya mengulangi lagi sebagian dari proses atau tahap yang dilalui terutama jika belum mencapai hasil yang memadai. Artinya masing-masing narapidana

mempunyai kebutuhan waktu yang berbeda-beda tergantung dari keadaan narapidana yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas. Jadi, hanya pembina pemasyarakatan inilah yang berhak untuk memberikan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para pembina, melalui tahap-tahap yaitu :⁵⁹

2. Tahap admisi dan orientasi, dimulai sejak warga binaan pemasyarakatan memasuki lembaga dengan suatu kegiatan, meliputi pengenalan terhadap suasana lembaga, petugas-petugas lembaga/pembina, tata tertib/disiplin, hak dan kewajiban selama berada dilembaga. Jangka waktu tahap admisi ini adalah 1 (satu) minggu bagi tahanan dan 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada tahapan ini dikenal sebagai pengenalan dan penelitian lingkungan (Mapenaling).
3. Tahap pembinaan, dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*) dengan tujuan agar warga binaan

⁵⁹*Ibid*, h.41.

pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terutama dalam hal perilaku.

4. Tahap asimilasi, pelaksanaannya dimulai $1/2$ (satu per dua) sampai $2/3$ (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini mulai diperkenalkan warga binaan pemasyarakatan dengan jati diri (kecerdasan, mental, dan iman) secara lebih mendalam pada masyarakat sekeliling lembaga melalui olahraga, pramuka dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium security*).
5. Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani $2/3$ (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*). Bagi warga binaan pemasyarakatan yang betul-betul sadar dan berkelakuan baik berdasarkan pengamatan tim pengamat pemasyarakatan dapat mengusulkan : cuti biasa, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :
 - a. Pembinaan Kesadaran Beragama
 - b. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat

menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

3. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca Koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik

formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

4. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang dibina selama berada didalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam Temu Sadar Hukum dan Sambung Rasa, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum. Metoda pendekatan yang diutamakan ialah metoda persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif (Peka).

5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana

mudah dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

6. Pembinaan Kemandirian :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapat nafkah.

- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak hanya memperhatikan kesalahan narapidana semata, melainkan juga memperhatikan ke masa depan mereka setelah keluar dari Lapas. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana meliputi bidang yang bersifat kepribadian dan kemandirian (keterampilan).